

ABSTRAK

Perbankan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan inovasi terhadap kegiatan dan produknya. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu menciptakan alat pembayaran non tunai yang juga mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sedang digencarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai salah satu Bank di Indonesia turut serta mendukung program tersebut dengan menciptakan uang elektronik bernama kartu *TapCash* BNI berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dimana kartu *TapCash* BNI berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk bertansaksi.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: mengenai pengaturan yang digunakan dalam penerbitan uang elektronik kartu *TapCash* BNI dan mengenai tanggung jawab Bank BNI dalam hal terdapat kerugian pada konsumen akibat terjadinya permasalahan yang timbul dalam penggunaan kartu *TapCash* BNI

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank BNI dalam menerbitkan uang elektronik kartu *TapCash* BNI mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP tentang Uang Elektronik. Perlindungan Hukum kepada pemilik Kartu *TapCash* BNI dapat berupa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan perlindungan yang diberikan oleh penerbit uang elektronik, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Kesimpulan beserta saran yang didapat dari penelitian ini adalah uang elektronik di Indonesia perlu dilengkapi dan diperkuat melihat adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam penggunaan uang elektronik itu sendiri. Ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen secara umum maupun secara khusus terhadap jasa sistem pembayaran khususnya dalam penyelenggaraan uang elektronik menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Bank BNI sebagai penyelenggara kartu *TapCash* BNI dapat melakukan pengembangan dan pembangunan terhadap layanan yang diberikan agar pengguna kartu *TapCash* BNI merasa aman dan terlindungi ketika menggunakannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia, Uang Elektronik, Bank Negara Indonesia, TapCash*